



Postgraduate Community Service Journal

Jurnal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/pcsj>

Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Yang Memuat Klausula Baku Pada Koperasi Simpan Pinjam Bersinar Pesanggaran

I Wayan Kartika Jaya Utama^{1*}, I Made Sara², Putu Ayu Sriasih Wesna¹, Ida Ayu Permata Winditya Dewi¹,
I Putu Wira Dharma Putra Yudha¹

1. Program Studi Kenotariatan Fakultas Pascasarjana Universitas Warmadewa,
Denpasar, Bali-Indonesia

2. Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa,
Denpasar, Bali-Indonesia

*utama.kartikajaya@gmail.com

How to Cite:

Utama, I, W, K, J., Sara, I, M., Wesna, P, A, S., Dewi, I, A, P, W., Yudha, I, P, W, D, P. (2024). Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Yang Memuat Klausula Baku Pada Koperasi Simpan Pinjam Bersinar Pesanggaran. *Postgraduate Community Service Journal*, 5(2), 50-56. DOI: <https://doi.org/10.22225/pcsj.5.2.2024.50-56>

Abstract

The Pesanggaran Shining Savings and Loan Cooperative emerged from the initiative and consensus of a group of people who feel that they have the same needs and interests to move a common capital, especially those that come from deposits and are lent among themselves with an adequate interest rate. Service at the Pesanggaran Shining Savings and Loan Cooperative begins with observations and interviews with the Cooperative Management using socialization, training and mentoring methods as well as evaluation of the implementation of making agreements with standard clauses that have been made. The consequences of null and void laws that will arise against the application of standard clause agreements can be detrimental to the parties, especially cooperatives and customers. With the aim that the management of the Pesanggaran Shining Savings and Loan Cooperative has understood the legal consequences arising from the implementation of the standard clause agreement, it can also overcome the problems of defaulting debtors so that in the future the Pesanggaran Shining Savings and Loan Cooperative can continue to operate without obstacles.

Keywords: standard clause; savings and loan cooperatives shine; agreement

Abstrak

Koperasi Simpan Pinjam Bersinar Pesanggaran ini muncul atas prakarsa dan mufakat sekelompok orang yang merasa mempunyai kesamaan kebutuhan dan kepentingan untuk menggerakkan suatu modal bersama, terutama yang berasal dari simpanan dan di pinjamkan di antara sesama mereka dengan tingkat bunga yang memadai. Pengabdian di Koperasi Simpan Pinjam Bersinar Pesanggaran diawali dengan melakukan observasi dan wawancara kepada Pengurus Koperasi dengan menggunakan metode sosialisasi, pelatihan dan pendampingan serta evaluasi dari penerapan pembuatan perjanjian dengan klausula baku yang telah dibuat. Akibat hukum batal demi hukum yang akan muncul terhadap penerapan perjanjian berklausula baku yang dapat merugikan para pihak khususnya koperasi dan nasabah. Dengan tujuan pengurus Koperasi Simpan Pinjam Bersinar Pesanggaran telah paham mengenai akan akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan perjanjian berklausula baku dapat juga mengatasi permasalahan dari para Debitur yang Wanprestasi sehingga kedepannya Koperasi Simpan Pinjam Bersinar Pesanggaran dapat terus beroperasi tanpa kendala.

Kata kunci: klausula baku; koperasi simpan pinjam bersinar; perjanjian

1. Pendahuluan

Pengertian Koperasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (Azzam Al Murtadho dkk., 2022). Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 juga menempatkan koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional (Kasidi dkk., 2022).

Hadirnya koperasi akan mempermudah dan meringankan kebutuhan masyarakat dalam hal tidak hanya sebatas permodalan saja, akan tetapi juga dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang tidak bisa di dapat dari lembaga keuangan lainnya, seperti meningkatkan kesejahteraan sosial, menghalangi adanya praktik rentenir dan mempercepat pertumbuhan ekonomi (Afrizal dkk., 2022). Peranan tersebut dapat menunjang pembangunan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional, berupa perwujudan masyarakat yang adil dan makmur secara materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pengembangan koperasi diarahkan agar koperasi benar-benar menerapkan prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi. Dengan demikian, koperasi merupakan, organisasi ekonomi yang demokratis, otonom, partisipatif, dan berwatak social (Darma & Vijayantera, 2020). UU Perkoperasian menegaskan bahwa pemberian status badan hukum koperasi, pengesahan perubahan Anggaran Dasar, dan pembinaan koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah melimpahkan wewenang tersebut kepada menteri yang membidangi koperasi (Windi Arista dkk., 2022).

Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa prinsip koperasi adalah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi), pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian, pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi (Afifudin, 2020).

Koperasi Simpan Pinjam Bersinar Pesanggaran yang berdiri pada tahun 2008 sesuai dengan akte pendirian pada tanggal 15 Desember 2017 dengan nomor Badan Hukum No: 12/BH/XXVII.9/II/2008. Koperasi Simpan Pinjam Bersinar Pesanggaran dalam bekerjanya memberi jasa agar kesejahteraan para anggota dapat terjamin dan mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup anggotanya. Sesuai dengan sifatnya koperasi pinjaman atau koperasi kredit, tujuan utama dari bekerjanya koperasi ini adalah sebagai sarana alternatif dalam hal peminjaman uang atau kredit.

Koperasi Simpan Pinjam Bersinar Pesanggaran ini muncul atas prakarsa dan mufakat sekelompok orang yang merasa mempunyai kesamaan kebutuhan dan kepentingan untuk menggerakkan suatu modal bersama, terutama yang berasal dari simpanan dan di pinjamkan di antara sesama mereka dengan tingkat bunga yang memadai sesuai kesepakatan bersama pula. Pinjaman dapat diberikan atas dasar keperluan mendesak, usaha produktif (niaga atau investasi) untuk meningkatkan dan memperluas kegiatan usahanya atau untuk keperluan kesejahteraan para anggota. Begitu pula dengan Koperasi Simpan Pinjam Bersinar Pesanggaran, sebagai suatu lembaga keuangan non bank koperasi ini melayani kegiatan simpan pinjam bagi anggota anggotanya. Salah satu kelebihan Koperasi Simpan Pinjam Bersinar Pesanggaran adalah anggota dapat meminjam dana dengan bunga yang kecil serta mengutamakan kepentingan anggota.



Gambar 1. Sturktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam Bersinar Pesanggaran

Dalam praktek perbankan, perjanjian kredit koperasi pada umumnya dilakukan dalam bentuk tertulis dan dalam perjanjian baku. Mariam Darus Badruzaman menegaskan, bahwa dengan menggunakan perjanjian baku, maka pengusaha memperoleh efisiensi dalam penggunaan biaya, tenaga, dan waktu (Dwi Mayasari & Gde Rudy, 2021). Di samping itu, dengan perjanjian baku, pengusaha dapat menuangkan kehendaknya secara leluasa, tanpa campur tangan pihak lain, sehingga pihak lain (masyarakat) hanya tinggal menyetujui atau tidak dari isi perjanjian baku itu.

Pencantuman klausula baku tersebut menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada pemberi pinjaman sehingga pemberi pinjaman tidak mempunyai kedudukan yang “aman” (Annisa, 2022). Kontrak baku menawarkan keuntungan dalam penggunaannya, tetapi di antara berbagai keuntungan yang ada, kontrak baku juga mendapat kritik. Karena kontrak baku yang dipahami oleh para pengkritiknya mengandung ketidakadilan sebagai akibat dari kedudukan atau posisi tawar menawar yang tidak seimbang di antara para pihak (Kurniati & Tanudjaja, 2021).

Dalam legalisasi akta perjanjian notaris memiliki tanggung jawab yang cukup besar, karena di dalam legalisasi notaris harus mengenal orang yang membubuhkan tandatangannya; menjelaskan isi akta itu (*voorhouden*) kepada orangnya (para pihak); dan para pihak membubuhkan tanda tangannya di hadapan notaris meskipun tidak ikut dalam membuat akta perjanjian di bawah tangan tersebut. Artinya, Notaris benar-benar melihat, menjelaskan akta di bawah tangan dan ikut menyaksikan penandatanganan (Fadilla & Erni, 2023).

Melihat kedudukan nasabah dalam perjanjian kredit sangat lemah mulai dari tidak adanya negoisasi dalam isi perjanjian kredit sampai dalam legalisasi yang hanya menguntungkan terhadap koperasi. Sehingga dari analisis situasi tersebut kami akan melaksanakan kegiatan PKM di Koperasi Simpan Pinjam Bersinar Pesanggaran untuk dapat membantu mengatasi permasalahan Mitra yang dihadapi berupa akibat hukum yang akan muncul terhadap penerapan perjanjian berklausula baku yang dapat merugikan para pihak khususnya koperasi dan nasabah. Dengan nantinya para pengurus Koperasi Simpan Pinjam Bersinar Pesanggaran telah paham mengenai akan akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan perjanjian berklausula baku dapat juga mengatasi permasalahan dari para Debitur yang Wanprestasi sehingga kedepannya Koperasi Simpan Pinjam Bersinar Pesanggaran dapat terus beroperasi tanpa kendala.

Permasalahan yang dihadapi oleh mitra terdapat 2 permasalahan yang prioritas dalam menjalankan kegiatan usahanya yaitu pemahaman mitra terhadap sejauh mana akibat hukum yang akan muncul terhadap penerapan perjanjian berklausula baku yang dapat merugikan para pihak khususnya koperasi dan nasabah serta secara tidak langsung Notaris.

Para debitur yang tidak dapat melaksanakan prestasinya terhadap mitra sesuai perjanjian yang telah disepakati berargumen dengan menyatakan perjanjian berklausula baku tersebut sangat merugikan pihaknya, maka daripada hal tersebut perlu diatasi agar operasional mitra tidak akan terganggu.

2. Metode

Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian di Koperasi Simpan Pinjam Bersinar Pesanggaran diawali dengan melakukan observasi dan wawancara kepada Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Bersinar Pesanggaran dengan tujuan mengetahui apa saja yang menjadi permasalahan yang terjadi (Krisna Yudha Cokorda dkk., 2023). Untuk menghadapi permasalahan yang mitra hadapi dilaksanakan dengan:

Sosialisasi dari pentingnya perjanjian dengan klausula baku yang tidak saling merugikan Para Pihak sehingga seluruh prestasi dapat terlaksana.

Pelatihan pembuatan perjanjian dengan klausula baku yang tidak saling merugikan Para Pihak serta sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pendampingan dan evaluasi dari penerapan pembuatan perjanjian dengan klausula baku yang telah dibuat.

3. Hasil dan Pembahasan

Koperasi Simpan Pinjam Bersinar Pesanggaran merupakan salah satu koperasi simpan pinjam yang terletak di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar yang bergerak di bidang perbankan. Koperasi Simpan Pinjam Bersinar ini berdiri pada tahun 2008 sesuai dengan akte pendirian pada tanggal 15 Desember 2017 dengan nomor Badan HukumNo: 12/BH/XXVII.9/II/2008.



Gambar 2. Pelaksanaan PKM di KSP Bersinar Pesanggaran

Koperasi Simpan Pinjam Bersinar Pesanggaran memiliki beberapa permasalahan yang dihadapi dari sejak berdirinya sampai kegiatan PKM ini terlaksana. Saat tim pengabdian melaksanakan observasi dan wawancara guna mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi Simpan Pinjam Bersinar Pesanggaran, mitra yang ditemui yaitu Bapak I Wayan Parna, S.E., S.H., M.H. selaku ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Bersinar Pesanggaran menuturkan permasalahan yang dihadapi yaitu pemahaman mitra terhadap sejauh mana akibat hukum yang akan muncul terhadap penerapan perjanjian berklausula baku yang dapat merugikan para pihak khususnya koperasi dan nasabah serta secara tidak langsung Notaris.

Untuk menghadapi permasalahan yang mitra hadapi dilaksanakan dengan:

Sosialisasi dari pentingnya perjanjian dengan klausula baku yang tidak saling merugikan Para Pihak sehingga seluruh prestasi dapat terlaksana.

Pelatihan pembuatan perjanjian dengan klausula baku yang tidak saling merugikan Para Pihak serta sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pendampingan dan evaluasi dari penerapan pembuatan perjanjian dengan klausula baku yang telah dibuat.

Sosialisasi & Pelatihan dari pentingnya perjanjian dengan klausula baku yang tidak saling merugikan Para Pihak dilaksanakan pada Selasa, 25 Juni 2024 bertempat di Koperasi Simpan Pinjam Bersinar Pesanggaran yang dihadiri oleh seluruh Karyawan Koperasi Simpan Pinjam Bersinar Pesanggaran.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Karyawan Koperasi Simpan Pinjam Bersinar Pesanggaran bahwa untuk memperoleh kredit atau pinjaman dengan jaminan fidusia dari Koperasi Simpan Pinjam Bersinar Pesanggaran maka antara pemohon kredit dengan Koperasi Simpan Pinjam Bersinar Pesanggaran harus melalui perjanjian kredit, sehingga diperlukan tahapan-tahapan dalam prosedur terbentuknya perjanjian kredit sebagai berikut:

Pengajuan Permohonan Kredit

Setiap pemohon kredit yang bermaksud untuk memperoleh kredit atau pinjaman harus datang ke kantor Koperasi Simpan Pinjam Bersinar Pesanggaran menemui Karyawan bagian pengajuan kredit serta menyampaikan maksud dan tujuan mengajukan permohonan kredit kepada Koperasi Simpan Pinjam Bersinar Pesanggaran. Pemohon kredit diharapkan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang maksud dan tujuan mengajukan permohonan kredit tersebut. Pemohon kredit yang bersedia memenuhi persyaratan untuk mengajukan kredit tersebut maka kepada pemohon kredit akan diberikan formulir permohonan kredit atau yang disebut Surat Keterangan Permohonan Pinjaman (SKPP) yang sebelumnya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh Koperasi Simpan Pinjam Bersinar Pesanggaran, dan pemohon kredit tinggal mengisi bagian-bagian formulir yang masih kosong.

Mengisi Data

Calon Peminjam Koperasi Simpan Pinjam Bersinar Pesanggaran setelah pengisian formulir permohonan kredit sudah lengkap serta telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala desa atau kantor tempat pemohon kredit bekerja maka pemohon kredit diwajibkan lagi untuk mengisi blangko data calon peminjam yang telah disediakan oleh Koperasi Simpan Pinjam Bersinar Pesanggaran.

Pemeriksaan/ Survey

Hasil penilaian kondisi debitur yang dilakukan oleh Karyawan Koperasi Simpan Pinjam Bersinar Pesanggaran, jika dinyatakan memenuhi kriteria untuk mendapatkan kredit maka permohonan kredit debitur akan diusulkan kepada Ketua Koperasi Simpan Pinjam Bersinar Pesanggaran untuk disetujui atau ditolak, sedangkan jika dalam penilaian tersebut, debitur kurang memenuhi kriteria data calon peminjam Koperasi Simpan Pinjam Bersinar Pesanggaran dan selanjutnya akan membentuk kesepakatan dalam perjanjian kredit yang bentuk dan isinya sudah dibuat oleh Koperasi Simpan Pinjam Bersinar Pesanggaran, sedangkan pemohon kredit hanya tinggal menerima atau menolak isi perjanjian yang telah dibuat sepihak oleh Koperasi Simpan Pinjam Bersinar Pesanggaran, dan apabila pemohon kredit menerima perjanjian kredit tersebut maka debitur harus menandatangani perjanjian kredit tersebut.

Koperasi Simpan Pinjam Bersinar Pesanggaran telah memberikan formulir sebagai pra-perjanjian, sehingga apabila nasabah atau debitur tersebut setuju dengan bunga yang diberikan pihak Koperasi Simpan Pinjam Bersinar Pesanggaran maka selanjutnya akan dilakukannya perjanjian, perjanjian tersebut merupakan perjanjian baku, yang dihadapkan di hadapan Notaris sehingga perjanjian tersebut merupakan perjanjian notarial.

Perjanjian baku merupakan konsep janji-janji tertulis. Perjanjian baku juga merupakan perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir dalam praktiknya

nasabah tidak diikuti dalam pembuatan perjanjian dalam menentukan pasal-pasal yang dimuat sehingga tidak adanya negosiasi yang seimbang antara debitur dengan kreditur.

Sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Fauzie Hasibuan dalam sidang terbuka “Jika keseimbangan proses negosiasi tidak dapat diwujudkan, maka kontrak tersebut tidak memberikan keadilan.” Sesuai dengan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Perjanjian baku yang banyak terdapat di lingkungan masyarakat dapat dibedakan menjadi 3 yakni perjanjian baku sepihak yang sisinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian tersebut. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah sisinya ditentukan pemerintah terhadap perbuatan hukum tertentu, serta perjanjian baku di lingkungan notaris dan advokat yang konsepnya sudah disediakan.

Penerapan klausula baku juga diatur dalam Pasal 18 Huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa” Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”.

Koperasi Simpan Pinjam Bersinar Pesanggaran dalam melaksanakan perjanjian kredit tersebut, Koperasi telah memiliki draft yang diajukan kepada notaris untuk menentukan dari perjanjian yang berbentuk notarial dari segala perjanjian pembiayaan, dan koperasi juga telah memiliki platform dalam pengambilan pinjaman beserta jangka waktu yang telah ditetapkan oleh koperasi, bahwa ketika pengajuan kredit telah mendapatkan persetujuan dan diterima maka prosedur selanjutnya ialah tanda tangan perjanjian serta pemasangan APHT maupun fidusia.

Berdasarkan teori kepastian hukum, sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian. Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi para pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu bersikap arogan dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Oleh karena itu, dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan mengetahui kejelasan mengenai hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa adanya teori kepastian hukum, maka seseorang tidak akan tahu apa yang harus diperbuat. kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui suatu undang-undang yang jelas bagaimana ketentuan dan penerapannya.

Berdasarkan teori keadilan yang dikemukakan oleh Gustav Radburch dalam hukum terdapat 3 (tiga) pilar utama, yaitu kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah/debitur yang melakukan wanprestasi akibat terjadinya tingkat usaha yang tidak stabil dan merasa terbebani oleh perjanjian dalam hal ini merupakan denda atas tunggakan yang dilakukan debitur sudah tergolong dalam asas-asas perlindungan konsumen. Asas-asas tersebut sudah dilaksanakan oleh kreditur sebagai upaya untuk memberikan kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum untuk nasabah dikarenakan Koperasi Simpan Pinjam Bersinar Pesanggaran melakukan proses hukum sebagaimana mestinya. Sedangkan, untuk teori kepastian hukum dalam pelaksanaannya masih tergolong telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dikarenakan kreditur dalam hal ini Koperasi Simpan Pinjam Bersinar Pesanggaran telah menjalankan proses dari perjanjian sebagaimana mestinya sehingga tidak adanya kekeliruan didalam proses pra-perjanjian, perjanjian hingga ranah litigasi.

Dalam teori perlindungan hukum terdapat 2 (dua) bentuk perlindungan, yaitu secara

preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif yaitu tidak memberikan kesempatan terhadap debitur dalam melakukan negosiasi terhadap perjanjian sehingga apabila terjadinya sebuah sengketa litigasi, dalam masih belum memenuhi kriteria tersebut. Sedangkan, perlindungan hukum secara represif yaitu Kreditur/ pihak Koperasi Simpan Pinjam Bersinar Pesanggaran selalu membawa permasalahan tersebut ke jalur litigasi.

4. Simpulan

Koperasi Simpan Pinjam Bersinar Pesanggaran memiliki beberapa permasalahan yang dihadapi dari sejak berdirinya, sehingga metode yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan berupa sosialisasi, pelatihan dan pendampingan serta evaluasi pasca pelatihan. Dari sosialisasi yang diberikan dapat disimpulkan yaitu akibat hukum batal demi hukum yang akan muncul terhadap penerapan perjanjian berklausula baku yang dapat merugikan para pihak khususnya koperasi dan nasabah. Dengan tujuan pengurus Koperasi Simpan Pinjam Bersinar Pesanggaran telah paham mengenai akan akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan perjanjian berklausula baku dapat juga mengatasi permasalahan dari para Debitur yang Wanprestasi sehingga kedepannya Koperasi Simpan Pinjam Bersinar Pesanggaran dapat terus beroperasi tanpa kendala.

Daftar Pustaka

- Afifudin, A. (2020). Monopoli Bisnis Koperasi Simpan Pinjam Di Tinjau Dari Undang – Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 1(1), 106. <https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2235>
- Afrizal, S., Firdaus, R., Nur Hidayati, S., Mat Amin, S., Nadia Sri Rezeki SE, M., Adrian Radiansyah, S., Hamdan, S. P., Juhari, S., Adisuputra, S., & Kom, M. (2022). Pengantar Bisnis. Publica Indonesia Utama.
- Annisa, I. (2022). Perlindungan Hukum bagi Pemberi Pinjaman terhadap Klausula Baku dalam Perjanjian Layanan Peer-to-Peer Lending (Studi Kasus Layanan Peer to Peer Lending Asetku). *Jurnal Lex Renaissance*, 7(3), 491–509. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss3.art4>
- Azzam Al Murtadho, A. M., Khoerunnisa, G., Assadiyah Wantika, L., . W., & Hadi, S. (2022). Keragaman Koperasi dan Potensi Pengembangannya pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Gabungan Koperasi Syariah Jawa Barat. *Prestise: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Ekonomi dan Bisnis*, 2(1). <https://doi.org/10.15575/prestise.v2i1.24196>
- Darma, I. G. N. M. S., & Vijayantera, I. W. A. (2020). TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAMAN KOPERASI SIMPAN PINJAM PEDAGANG PASAR KAMBOJA PASAR BADUNG. *JURNAL HUKUM MAHASISWA*, 2(1). <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/jhm/article/view/4498>
- Dwi Mayasari, I. D. A., & Gde Rudy, D. (2021). Urgensi Rekonstruksi Pengaturan Praktek Perjanjian Perdagangan Melalui E-Commerce. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 235. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31473>
- Fadilla, J. F., & Erni, D. (2023). KEPASTIAN HUKUM TERKAIT KEWENANGAN NOTARIS DALAM MENGESAHKAN AKTA RISALAH RUPS YANG DISELENGGARAKAN SECARA ELEKTRONIK. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(1). <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.3996>
- Kasidi, K., Marliyah, L., Setyaningsih, S., & Widayati, S. (2022). Peran Koperasi Bagi Pelaku Usaha Koperasi dan UMKM. *Manggali*, 2(2), 228. <https://doi.org/10.31331/manggali.v2i2.2205>
- Krisna Yudha Cokorda, I Wayan Kartika Jaya Utama, & Bayu Pasupati. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Kapasitas Manajemen bagi BUM Desa Artha Semaya Sudimara. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 4(3), 593–603. <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v4i3.1520>
- Kurniati, H., & Tanudjaja, T. (2021). Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Klasula Eksonerasi pada Karcis Kendaraan Bermotor. *JURNAL RECHTENS*, 10(1), 13–26. <https://doi.org/10.36835/rechtens.v10i1.1002>
- Windi Arista, S., Absi, M. W. Z., SH, M., Rusniati, S., Hendri, S., & SH, M. (2022). Hukum Koperasi.